

KRONOLOGI

Kami sudah pernah melaporkan kasus ini ke Polsek Sukodadi Lamongan Jatim. Kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, dengan syarat meminta maaf, tidak di ulangi lagi, dan tidak boleh menggarap sawah.

Tetapi setahun kemudian, sdr. Sujak beserta keluarganya mengulangi lagi, menggarap sawah tanpa ijin ibu Panisri, sehingga kami mengalami kerugian 3 kali tidak bisa panen.

Kami melaporkan sdr. Sujak ke Polres Lamongan Jatim.

Oleh Polres Lamongan, sdr. Sujak sudah di tetapkan sebagai tersangka, kasus ini sudah berjalan 10 bln kemudian berkas di naik kan ke Kejaksaan Negeri Lamongan Jatim.

Setelah sekian lama kasus tak kunjung di sidangkan, kami bertanya ke Kejaksaan Negeri Lamongan.

Jawaban Kejaksaan Lamongan sungguh di luar dugaan..

1. Kasus ini tidak bisa di sidangkan karena tersangka merasa memiliki hak dengan memegang petok D (SK KINAG JATIM) itu pun atas nama nenek (bukan atas nama sdr. Sujak) SK KINAG tersebut sudah dicoret, dan ada catatan kecil SHM a/n ibu Panisri

2. Tersangka masih memiliki hubungan saudara.

3. Untuk urusan tanah, Perkara pidana tidak bisa dilanjutkan sebelum di selesaikan perdatanya dulu, sehingga oleh Jaksa, kami di suruh mengajukan gugatan perdata. Seharusnya kan pihak tersangka yg harus melakukan gugatan, ini malah dibalik.

Pertanyaan nya :

1. Apakah petok D (SK KINAG JATIM) bisa di bandingkan dengan SHM ? Dan dalam SK KINAG tersebut sudah ada catatan berupa terbitnya SHM a/n ibu saya tahun 2013.

2. Dengan alasan ada hubungan saudara, apakah di perbolehkan mengambil tanah milik saudara yg sudah di sertifikat kan ?

3. Kami yg mengalami kerugian tidak bisa panen 3 kali, sawah digarap secara paksa kok malah di suruh mungajukan gugatan perdata. Sudah jatuh tertimpa tangga.

Ibu bapak saya tinggal sendirian di desa, saya anaknya tinggal di Sidoarjo, dengan keadaan ibu bapak yang sudah renta , pelaku melakukan tindakan brutal merusak

tanaman di sekitar rumah, mereka sering menunjukkan alat semacam golok ketika berpapasan dengan ibu bapak,

Kami mohon kepada mas wapres, agar menegur Kejaksaan Negeri Lamongan, segera sidangkan kasus ini. Premanisme ini sudah berjalan 2 tahun, apakah harus menunggu korban jiwa, karena semakin lama semakin menjadi-jadi kelakuan mereka, seolah-olah kebal hukum, kalau tidak segera disidangkan mau dibawah kemana konflik ini, apakah harus diselesaikan dengan premanisme juga sampai ada korban jiwa, ini sudah 2 tahun pelaku beserta anak istrinya melakukannya.

Tuntutan kami tidak banyak, hentikan tersangka menggarap paksa sawah ibu saya,

Kemudian tersangka harus melakukan gugatan perdata, (bukan kami)

Apapun hasil nya akan kami terima, asal ada keputusan pengadilan.

Kami mohon mas wapres, segera selesaikan kasus ini, karena tersangka selalu memprovokasi keluarga kami :

1. Menanam pisang di halaman depan pintu rumah.
2. Menebang tanaman singkong kami.
3. Merobohkan tanaman pisang kami.

Kami tidak membalas karena masih percaya dengan hukum di negri ini.

Bila cara-cara premanisme seperti ini di biarkan, apa jadi nya negri ini..

Nuwun..